



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 432/PID.SUS/2020/PT MKS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini dalam perkara terdakwa :

- I. 1. Nama : MASURI Dg.MANGINTANG Alias INTANG  
Binti BA'DU;
2. Tempat Lahir : Gowa ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun / 19 Mei 1979 ;
4. Jenis Kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Nuri Lorong 300 Stp 1 , Kota Makassar
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : - ;
- II. 1. Nama : RUSLI Bin RAMLI ;
2. Tempat Lahir : Makassar ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun / 10 Juni 1991 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Manngarupi, Kelurahan Bonto Bontoa,  
Kecamatan Somba Opu, Kota Makassar ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : - ;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri I, sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 01 Juni 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri , sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020 ;

Halaman 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 432/PID.SUS/2020/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Tinggi Makassar sejak tanggal 03 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 01 September 2020;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 02 September 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN TINGGI Tersebut;

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 24 Agustus 2020, Nomor : 432/PID SUS/2020/PT MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 24 Agustus 2020, Nomor : 432/PID SUS/2020/PT MKS tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- Telah membaca berkas perkara Nomor : 432/PID SUS/2020/PN Mks dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;
- Telah membaca berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 29 Juli 2020 Nomor : 773Pid.Sus/2019/PN Mks beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 14 Mei 2020, Reg.Perk.Nomor. : PDM-14./P.4.10.8.2/ENZ.2/05/2020, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa Masuri Dg. Mangintang Alias Intang Binti Ba'du bersama dengan terdakwa Rusli Bin Ramli, pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2020, sekitar pukul 02.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di Jalan Nuri Lorong 300 STP I Kota Makassar, atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 Hal.Putusan Nomor 432/PID.SUS/2020/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 08.00 Wita terdakwa Masuri Dg. Mangintang Alias Intang Binti Ba'du yang dihubungi melalui telepon oleh sdr. Fandy (Dpo) yang menawarkan kepada terdakwa Masuri untuk menjual paket sabu dengan mengatakan "*mauko jual sabu?*" dan terdakwa Masuri menjawab "*iyee mauka*" dan sdr. Fandy (Dpo) berkata "*sabar maki dulu nanti kalau adami bahan (sabu) baru saya kasiki*" dan pada hari Sabtu, tanggal 15 Februari 2020, sekita pukul 13.00 Wita, terdakwa Masuri kemudian diarahkan ke minimarket Alfa Midi oleh sdr. Fandy (Dpo) tepatnya di Jalan Pontiku, Kota Makassar yang mana paket sabu tersebut ditempelkan/ diletakkan disamping tempat sampah di depan Minimarket Alfamidi tersebut. Dan setelah terdakwa Masuri mengambil paket sabu tersebut, sdr. Fandy (Dpo) kemudian menelpon kembali terdakwa dan memberitahukan bahwa "*10 itu nah saya kasiko, kalau bisa cepat*" dan saat itu terdakwa Masuri menyanggupi permintaannya ;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil paket sabu tersebut, terdakwa Masuri langsung kembali ke rumahnya di Jalan Nuri Lorong 300 Kota Makassar kemudian menyimpan paket sabu tersebut sampai dengan pembeli yang datang mengambilnya (identitasnya tidak diketahui), selanjutnya pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2020, sdr. Fandy (Dpo) menelpon terdakwa Masuri untuk meminta dikirimkan uang hasil penjualan paket sabu tersebut dan terdakwa Masuri kemudian mentransfer melalui ATM (anjungan tunai mandiri) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditemani oleh terdakwa Rusli. Dan setelah itu terdakwa Masuri yang kembali ke rumahnya memperlihatkan 3 (tiga) saset sabu kepada terdakwa Rusli dan terdakwa Rusli mengambil 3 (tiga) saset sabu tersebut menggunakan tangan kanannya dan melihat 3 (tiga) saset sabu tersebut kemudian menyuruh terdakwa Masuri untuk menyimpannya kembali agar dijual ;
- Selanjutnya terdakwa Masuri dan terdakwa Rusli pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2020, sekitar pukul 02.00 Wita, mereka berdua yang sedang berada di rumahnya tepatnya di jalan Nuri Lorong 300 Kota Makassar tiba-tiba didatangi orang yang berpakaian preman yakni Anggota Kepolisian Polres Pelabuhan yang sebelumnya mendapatkan informasi dari informan kepolisian bahwa di Jalan Nuri Lorong 300 sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Selanjutnya saksi Bripka Muh. Amin dan saksi Brigpol Abd. Kadir Jailani kemudian masuk ke dalam rumah tersebut dan langsung meminta ijin untuk melakukan

Halaman 3 dari 11 Hal.Putusan Nomor 432/PID.SUS/2020/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan kepada terdakwa Masuri dan terdakwa Rusli, kemudian dilakukan pengeledahan di dalam rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) saset plastik bening yang tersimpan di bawah meja belajar, selain itu ditemukan juga 1 (satu) bukti transfer uang sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM BNI dan 1 (satu) buah samsung berwarna putih dengan No. imei 351907/10/593004/5. Setelah itu, mereka terdakwa berdua dibawa menuju ke Kantor Polres pelabuhan untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa mereka terdakwa Masuri dan terdakwa Rusli menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan tidak dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan dan meskipun berprofesi atau pekerjaan terdakwa tidak berkaitan dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak diperuntukkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, regensia diagnostic serta regensia laboratorium ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 918/NNF/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 menyimpulkan bahwa barang bukti 3 (tiga) saset plastik berisikan kristal bening sabu-sabu dengan berat awal 0,0832 dan berat akhir 0,0446 Gram yang diberi no. barang bukti 2030/2020/NNF positif mengandung Metamfetamina, 1 (satu) botol plastik berisikan urine milik terdakwa Masuri yang diberi nomor barang bukti 2031/2020/NNF dan 1 (satu) botol plastik berisikan urine milik terdakwa Rusli yang diberi no. barang bukti 2032/2020/NNF tersebut negatif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

A t a u

Kedua :

Halaman 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 432/PID.SUS/2020/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa ia terdakwa Masuri Dg. Mangintang Alias Intang Binti Ba'du bersama dengan terdakwa Rusli Bin Ramli, pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2020, sekitar pukul 02.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di Jalan Nuri Lorong 300 STP I Kota Makassar, atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan 1 bukan tanaman, hal tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2020, sekitar pukul 08.00 Wita, terdakwa Masuri Dg. Mangintang Alias Intang Binti Ba'du yang dihubungi melalui telepon oleh sdr. Fandy (Dpo) yang menawarkan kepada terdakwa Masuri untuk menjual paket sabu dengan mengatakan "mauko jual sabu?" dan terdakwa Masuri menjawab "iye mauka" dan sdr. Fandy (Dpo) berkata "sabar maki dulu nanti kalau adami bahan (sabu) baru saya kasiki" dan pada hari Sabtu, tanggal 15 Februari 2020, sekita pukul 13.00 Wita, terdakwa Masuri kemudian diarahkan ke minimarket Alfa Midi oleh sdr. Fandy (Dpo) tepatnya di Jalan Pontiku, Kota Makassar yang mana paket sabu tersebut ditempelkan/ diletakkan disamping tempat sampah di depan Minimarket Alfamidi tersebut. Dan setelah terdakwa Masuri mengambil paket sabu tersebut, sdr. Fandy (Dpo) kemudian menelpon kembali terdakwa dan memberitahukan bahwa "10 itu nah saya kasiko, kalau bisa cepat" dan saat itu terdakwa Masuri menyanggupi permintaannya ;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil paket sabu tersebut, terdakwa Masuri langsung kembali ke rumahnya di Jalan Nuri Lorong 300 Kota Makassar kemudian menyimpan paket sabu tersebut sampai dengan pembeli yang datang mengambilnya (identitasnya tidak diketahui), selanjutnya pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2020 sdr. Fandy (Dpo) menelpon terdakwa Masuri untuk meminta dikirimkan uang hasil penjualan paket sabu tersebut dan terdakwa Masuri kemudian mentransfer melalui ATM (anjungan tunai mandiri) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditemani oleh terdakwa Rusli. Dan setelah itu terdakwa Masuri yang kembali ke rumahnya memperlihatkan 3 (tiga) saset sabu kepada terdakwa Rusli dan terdakwa Rusli mengambil 3 (tiga) saset sabu tersebut menggunakan tangan kanannya dan melihat 3

Halaman 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 432/PID.SUS/2020/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(tiga) saset sabu tersebut kemudian menyuruh terdakwa Masuri untuk menyimpannya kembali agar dijual ;

- Selanjutnya terdakwa Masuri dan terdakwa Rusli pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2020, sekitar pukul 02.00 Wita, mereka berdua yang sedang berada di rumahnya tepatnya di jalan Nuri Lorong 300 Kota Makassar tiba-tiba didatangi orang yang berpakaian preman yakni Anggota Kepolisian polres pelabuhan yang sebelumnya mendapatkan informasi dari informan kepolisian bahwa di Jalan Nuri Lorong 300 sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Selanjutnya saksi Bripka Muh. Amin dan saksi Brigpol Abd. Kadir Jailani kemudian masuk ke dalam rumah tersebut dan langsung meminta ijin untuk melakukan penggeledahan kepada terdakwa Masuri dan terdakwa Rusli, kemudian dilakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) saset plastik bening yang tersimpan di bawah meja belajar, selain itu ditemukan juga 1 (satu) bukti transfer uang sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM BNI dan 1 (satu) buah samsung berwarna putih dengan No. imei 351907/10/593004/5. Setelah itu, mereka terdakwa berdua dibawa menuju ke Kantor Polres pelabuhan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa mereka terdakwa Masuri dan terdakwa Rusli dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan tidak dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan dan meskipun berprofesi atau pekerjaan terdakwa tidak berkaitan dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut tidak diperuntukkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, regensia diagnostic serta regensia laboratorium ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 918/NNF/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 menyimpulkan bahwa barang bukti 3 (tiga) saset plastik berisikan kristal bening sabu-sabu dengan berat awal 0,0832 dan berat akhir 0,0446 Gram yang diberi no. barang bukti 2030/2020/NNF positif mengandung Metamfetamina, 1 (satu) botol plastik berisikan urine milik terdakwa

Halaman 6 dari 11 Hal.Putusan Nomor 432/PID.SUS/2020/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Masuri yang diberi Nomor barang bukti 2031/2020/NNF dan 1 (satu) botol plastik berisikan urine milik terdakwa Rusli yang diberi no. barang bukti 2032/2020/NNF tersebut negatif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Membaca, tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 13 Juli 2020 Nomor :PDM-14./P.4.10.8.2/ENZ.2/05/2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. Masuri Dg. Mangintang Alias Intang Binti Ba'du dan Terdakwa II. Rusli Bin Ramli, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", Melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Masuri Dg. Mangintang Alias Intang Binti Ba'du dan Terdakwa II. Rusli Bin Ramli, dengan pidana penjara masing masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 5 (lima) bulan penjara ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 3(tiga) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0832 gram dan berat akhir 0,0446 gram ;
  - 1 (satu) buah kartu ATM BNI atas nama Andi Syarif Ayyatulla ;
  - 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp. 10.000.000,-
  - 1 (satu) Handphone Samsung berwarna putih dengan Nomor IMEI 351907 /V/10/593004/5 dan Nomor Handphone 082347414126 ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 7 dari 11 Hal.Putusan Nomor 432/PID.SUS/2020/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Masuri Dg. Mangintang Alias Intang Binti Ba'du dan Terdakwa II. Rusli Bin Ramli, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan secara permufakatan jahat";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Masuri Dg. Mangintang Alias Intang Binti Ba'du dan Terdakwa II. Rusli Bin Ramli, oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0832 gram dan berat akhir 0,0446 gram ;
  - 1 (satu) buah kartu ATM BNI atas nama Andi Syarif Ayyatulla ;
  - 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp. 10.000.000,-
  - 1 (satu) Handphone Samsung berwarna putih dengan Nomor IMEI 351907 /V/10/593004/5 dan Nomor Handphone 082347414126 ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa I Masuri Dg.Mangintang Als Intang Binti Ba'dua menyatakan menerima atas putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut dan tidak menggunakan upaya hukum banding sedangkan Terdakwa II Rusli Bin Ramli telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 04 Agustus 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 773/Pid.Sus/2020/PN Mks dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Agustus 2020;

Halaman 8 dari 11 Hal.Putusan Nomor 432/PID.SUS/2020/PT MKS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan memori banding atas permohonan bandingnya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan memori banding maka Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sesuai dengan Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor : 773/Pid.Sus/2020/PN Mks yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar masing-masing tanggal 11 Agustus 2020 dan tanggal 06 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa atas permohonan bandingnya tersebut sampai berkas perkara dikirim, diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui alasan-alasan keberatan dari Terdakwa mengajukan pemeriksaan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 29 Juli 2020 Nomor 773/Pid.Sus/2020/PN Mks, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa paraTerdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” “tanpa hak memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan secara permufakatan jahat“;” sudah tepat dan benar yaitu penerapan hukumnya sudah sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan , demikian pula pidana yang dijatuhkan sudah setimpal dengan perbuatan para Terdakwa;

Halaman 9 dari 11 Hal.Putusan Nomor 432/PID.SUS/2020/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar fakta-fakta persidangan serta memuat alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 29 Juli 2020 Nomor 773/Pid.Sus/2020/PN Mks, yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya para Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 21, Pasal 27 ayat (1) (2), Pasal 193 ayat (2) b Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 29 Juli 2020 Nomor 773/Pid.Sus/2020/PN Mks, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 432/PID.SUS/2020/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang ditingkat banding masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00; (lima ribu rupiah);

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 25 September 2020 oleh kami H.Ahmad Gaffar, SH,MH sebagai Ketua Majelis, Sri Herawati, SH,MH,dan Mustari,SH, sebagai Hakim Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari..Selasa....tanggal 29 September...2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta dibantu oleh Muhammad Natsir Syam,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

T.T.D

**SRI HERAWATI, S.H.,M.H**

T.T.D

**H. AHMAD GAFFAR, S.H.,M.H**

T.T.D

**H. MUSTARI,S.H.,M.HUM**

PANITERA PENGANTI

T.T.D

**MUHAMMAD NATSIR SYAM, S.H**

Untuk Salinan sesuai aslinya,  
Plt. Panitera Pengadillan Tinggi

**H.JABAL NUR AS., S.Sos, M.H.**

**NIP. 19640207 199003 1 001**

Halaman 11 dari 11 Hal.Putusan Nomor 432/PID.SUS/2020/PT MKS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 12 dari 11 Hal.Putusan Nomor 432/PID.SUS/2020/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12